



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nita Octavia, Tempat lahir Kuala Tungkal, Tanggal 26 oktober 1984, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Wirausaha, Alamat: Perumnas Aur Duri Blok B no 34 RT 23, Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, tertanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini ;
 - Penetapan Hakim, tertanggal 26 Juli 2021 tentang hari sidang;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon, tertanggal 22 Juli 2021 berikut surat-surat terlampir dalam berkas perkara;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam register perkara No. 188/Pdt.P/2021/PN Jmb, tertanggal 26 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Nomor : 499/ Ist/1989, tanggal 11 Maret 1989;
- Bahwa ternyata dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, dimana didalam Akta tersebut tertulis nama “ NITA OKTVIA SIMONANGKIR” yang seharusnya ialah ” NITA OCTAVIA”;

Halaman 1 dari 9, Pentetapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pada akta kelahiran tersebut di mana Untuk itu diperlukan adanya suatu penetapan dari pengadilan negeri yang memberikan izin kepada pemohon untuk menyatakan hal tersebut;
- Bahwa, alasan pemohon memperbaiki penulisan nama pada akta kelahiran tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang pemohon miliki dan Anak pemohon miliki;
- Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan ini maka pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada akta kelahiran tersebut, dimana di dalam akta tersebut tertulis “ NITA OKTVIA SIMORANGKIR” yang seharusnya ialah ” NITA OCTAVIA”
 3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan penetapan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Jambi untuk mendaftarkan perbaikan akta kelahiran tersebut yang membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta kelahiran anak pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
 4. membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1571011208080009 yang di keluaran Dinas Pencatatan Sipil Jambi Tanggal 22 September 2015, Diberi Tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Penduduk Nomor 1571016610840001 yang di keluaran Dinas Pencatatan Sipil Jambi Tanggal 02 Juli 2019, Diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran untuk nomor 499/Ist/1989 Tanggal 11 Maret 1989 yang di keluaran Dinas Pencatatan Sipil Kota Jambi, Diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 87/217/71'2009 Tanggal 07 Februari 2009 yang di keluaran Kantor Urusan Agama Muaro Jambi, Diberi Tanda P-4;

Halaman 2 dari 9, Pentapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 423.7/679/PDK/2003 Tanggal 21 April 2003 yang di keluarkan Dinas Pendidikan Jambi, Diberi Tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-5 adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Desy Suprapti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Bibi dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah.
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah NITA OCTAVIA;
- Bahwa saksi tahu perihal kesalahan nama Pemohon saat pemohon akan mendaftarkan anaknya sekolah;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon ingin disesuaikan dengan dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari NITA OKTVIA SIMONANGKIR menjadi NITA OCTAVIA;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk mencocokkan dengan data dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurbaiti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari rumah pemohon.
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah NITA OCTAVIA;
- Bahwa saksi tahu perihal kesalahan nama Pemohon saat pemohon akan mendaftarkan anaknya sekolah;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon ingin disesuaikan dengan dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari NITA OKTVIA SIMONANGKIR menjadi NITA OCTAVIA;

Halaman 3 dari 9, Pentapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk mencocokkan dengan data dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon menerima bantuan UMKM menggunakan nama NITA OCTAVIA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri merubah Nama Pemohon yang pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5; dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu 1. Desy Suprapti 2. Nurbaiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis "NITA OKTVIA SIMONANGKIR" adalah Nama Pemohon yang akan diganti menjadi "NITA OCTAVIA";

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kompetensi Absolut seperti diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Oleh karena itu berdasarkan bukti surat pertanda P-1 dan P-3 serta diperkuat dengan keterangan saksi saksi (Desy Suprapti dan Nurbaiti) bahwa kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Perumnas Aur Duri Blok B no 34 RT 23, sehingga Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian secara Relatif Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa/mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (Desy Suprapti dan Nurbaiti) yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Jambi guna mengurus permohonan penggantian Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan anak pemohon yang bernama "NITA OKTVIA SIMONANGKIR", karena ada perbedaan dengan dokumen kependudukan lainnya, dimana Nama Pemohon dalam akta kelahiran yang tertulis "NITA OKTVIA SIMONANGKIR" diganti menjadi "NITA OCTAVIA" dan Pemohon bermaksud merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dijabarkan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah dating untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian

Halaman 5 dari 9, Pentapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Pemohon sebagai warga negara diperlukan kelancaran dalam tertib administrasi dan kepastian hukum sehingga sangat penting untuk memperbaiki kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa diluar alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, penggantian/perubahan nama permohonan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, merupakan hak dari Pemohon sebagai warganegara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, serta penggantian Nama Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Hakim berharap penggantian Nama Pemohon ini merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk merubah/mengganti penggantian Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bukanlah bertujuan untuk menjelmakan orang baru seolah – olah lain dari orang yang memakai nama semula ataupun bermaksud untuk menyamarkan identitas yang dapat menimbulkan keragu – raguan, namun semata-mata untuk menyeragamkan data Pemohon yang sebelumnya telah tertuang dalam dokumen-dokumen yang pemohon miliki;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tentang perubahan/penggantian Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan anak pemohon untuk diberikan catatan pinggir oleh Pejabat yang berwenang di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Jambi, sehingga nantinya pada surat Kutipan Akta Kelahiran 499/IST/1989, pada tanggal 11 Maret 1989 atas nama “NITA OKTVIA SIMONANGKIR”, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia) Kotamadya Daerah Jambi, Nama Pemohon yang semula tertulis “NITA OKTVIA SIMONANGKIR” diubah menjadi “NITA OCTAVIA”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Nomor 499/IST/1989 tanggal 11 Maret 1989 atas nama “NITA OKTVIA SIMONANGKIR” dan

Halaman 6 dari 9, Pentapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemohon terkait perbaikan akta kelahiran tersebut, maka berkaitan dengan pencatatan kelahiran sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi berdasarkan putusan Pengadilan mengenai perubahan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta, maka memberi ijin kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk merubah Akta Kelahiran Nomor 499/ IST/1989 tanggal 11 Maret 1989 atas nama "NITA OKTVIA SIMONANGKIR" dan pada Akta Kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa amar permohonan dalam surat permohonan Pemohon yang meminta untuk "Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukan untuk itu dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran anak pemohon, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini, serta buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan", menurut Pengadilan haruslah diperbaiki sepanjang tidak merubah makna dari amar permohonan dari Pemohon tersebut, karena berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Pada ayat (2) Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan di dalam ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan/penggantian Nama Pemohon ini berkaitan dengan administrasi kependudukan, dimana pencatatan perubahan/penggantian Tahun Lahir Pemohon dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan atas permintaan Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 499/ IST/1989 tanggal 11 Maret 1989 atas

Halaman 7 dari 9, Pentapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "NITA OKTVIA SIMONANGKIR", paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dapat melakukan pencatatan perubahan/penggantian akta kelahiran tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 499/ IST/1989 tanggal 11 Maret 1989 atas nama "NITA OKTVIA SIMONANGKIR" Nama Pemohon yang semula ditulis "NITA OKTVIA SIMONANGKIR" menjadi "NITA OCTAVIA" dan pada Akta Kelahiran anak pemohon maupun dengan jalan melakukan catatan pinggir pada akta tersebut diatas;

Menimbang, bawa perubahan/penggantian akta kelahiran Pemohon merupakan peristiwa penting bagi Pemohon yang wajib dicatat oleh instansi yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada akta kelahiran tersebut, dimana di dalam akta tersebut tertulis " NITA OKTVIA SIMORANGKIR" yang seharusnya ialah " NITA OCTAVIA"
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan penetapan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Jambi untuk mendaftarkan perbaikan akta kelahiran tersebut yang membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta kelahiran anak pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;;

Halaman 8 dari 9, Pentapan Nomor 188/Pdt.P/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh YANDRI RONI, SH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JHON HENDRIANSYAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi serta di hadir oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

DTO

DTO

JHON HENDRIANSYAH, SH

YANDRI RONI, SH

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK.. | Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)